

**KESADARAN HUKUM BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA GENERASI Z TERKAIT FENOMENA PELANGGARAN HAK
CIPTA SINEMATOGRAFI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Disusun Oleh:

Auliah Haerunisah

NIM. 2105748

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025**

**KESADARAN HUKUM BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA GENERASI Z TERKAIT FENOMENA PELANGGARAN HAK
CIPTA SINEMATOGRAFI**

Oleh:

Auliah Haerunisah

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Auliah Haerunisah

Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

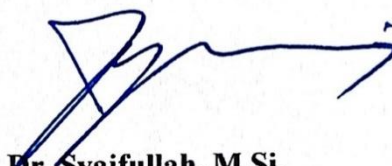
Nama Mahasiswa : Auliah Haerunisah

NIM : 2105748

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 21 Agustus 2025

Panitia Terdiri Dari :

1. Ketua Prodi :



Dr. Syaifullah, M.Si.
NIP. 19721112 199903 1 001

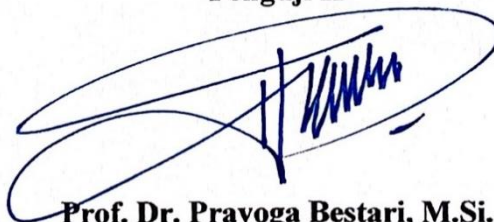
2. Penguji :

Penguji I



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM.
NIP. 19690929 199402 1 001

Penguji II



Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si.
NIP. 19750414 200501 1 001

Penguji III



Nisrina Nurul Insani, M.Pd.
NIP. 19930121 201903 2 016

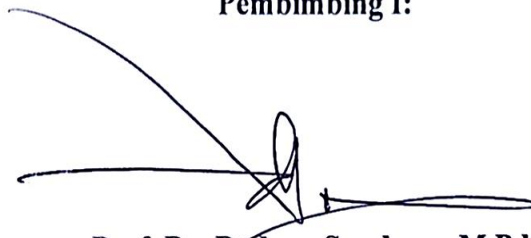
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Auliah Hacrunisah
NIM. 2105748

**“KESADARAN HUKUM BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA GENERASI Z TERKAIT FENOMENA PELANGGARAN HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI”**

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

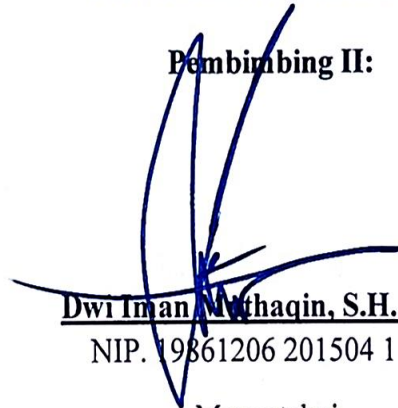
Pembimbing I:



Prof. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

NIP. 19600515 198803 1 002

Pembimbing II:



Dwi Inan Muthaqqin, S.H., M.H.

NIP. 19861206 201504 1 001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Sarjana, Magister dan Doktor Terintegrasi
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia**



Dr. Syaifullah, S.Pd., M.Si.

NIP. 19721112 199903 1 001

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliah Haerunisah

NIM : 2105748

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Karya : Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada
Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Saya menjamin bahwa seluruh isi karya ini, baik sebagian maupun keseluruhan, bukan merupakan plagiarisme dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dinyatakan dan disebutkan sumbernya dengan jelas.

Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika akademik atau unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

Cimahi, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by the letters 'ulh' in a cursive script.

Auliah Haerunisah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, memberikan kecerdasan ilmu dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi”** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala saran, bantuan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, serta apresiasi atas kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun materi, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur tak henti-hentinya peneliti haturkan atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Atas izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan salah satu tahapan krusial dalam perjalanan akademik ini, yaitu penulisan skripsi. Skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi”** ini merupakan wujud nyata dari proses pembelajaran dan penelitian yang telah ditempuh selama ini. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua yang peneliti sangat cintai dan sayangi, Bapak Kosasih dan Ibu Tuti Mulyati. Untuk bapak dan mamah terimakasih atas semua perjuangan yang luar biasa, kasih sayang, doa serta dukungan yang tidak hentinya mengiringi perjalanan peneliti sampai berada di titik ini. Skripsi ini, yang menjadi puncak perjuanganku sebagai seorang mahasiswa, adalah bukti nyata dari setiap tetesan keringat, setiap kecemasan yang kalian sembunyikan, dan setiap dukungan tanpa batas yang selalu mengalir.
2. Terima kasih yang tulus juga peneliti haturkan kepada kakak satu-satunya Maulidiah Mulya Asih terima kasih tak terhingga atas segala dukungan, motivasi, dan ilmu yang telah Kakak berikan. Lebih dari sekadar seorang kakak, Kakak juga telah menjadi narasumber yang begitu berharga dalam penelitian skripsi ini..
3. Keluarga besar Almarhum Kakek Basir dan keluarga besar Almarhum Kakek Kawin, rasa syukur dan terima kasih yang mendalam peneliti haturkan kehadiran dan kehangatan keluarga selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi peneliti.

4. Kepada Bapak Dr. Syaifullah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, terima kasih atas bimbingan, arahan, dukungan, dan memfasilitasi proses akademik selama proses studi perkuliahan.
5. Prof. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, bimbingan, dan dukungan kepada peneliti tidak hanya dalam proses pengerjaan skripsi tetapi juga selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, umur yang panjang, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak beserta keluarga.
6. Bapak Dwi Iman Muthaqin. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih yang tulus atas bimbingan, arahan, dan masukan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Peran Bapak yang sangat krusial dalam mengarahkan setiap tahapan penelitian dan penulisan menjadi kunci keberhasilan peneliti menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Bapak.
7. Ibu Nisrina Nurul Insan, S.Pd. M.Pd., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta dukungannya selama peneliti menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) terimakasih atas bimbingan akademik dan non-akademik, serta arahan yang diberikan sepanjang perjalanan studi, termasuk dalam penyusunan skripsi ini, menjadi faktor krusial yang memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Sahabat peneliti, Zaena Varla dan Amelia Pramesti yang telah tiada menemani dan memberi dukungan dari duduk dibangku SD dan SMP hingga saat ini. Kalian adalah saksi bisu dari setiap tawa, tangis, jatuh bangun, dan impian yang kurajut. Terimakasih sudah menciptakan banyak sekali tawa, saling berbagi kisah suka dan duka, dan juga menghabiskan waktu dengan *fangirling* bersama.
10. Sahabat dibangku perkuliahan Anandia Azzahra Ayu Fitri, Ghaida Lutfiah Rahmat, Irna Rosdiana, Maulidina Qurrota A'yunina dan Tanti Wulandari.

Terima kasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap suka dan duka selama masa perkuliahan, terutama di babak akhir perjuangan skripsi ini. Kalian bukan hanya teman kuliah, tapi juga temen *fangirling* dan keluarga yang selalu ada.

11. Teman-teman PKn 2021-A, Abhinaya Baruna yang telah kebersamaan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih atas semua momentum pertemanan, tawa, dukungan moral, dan diskusi-diskusi berharga selama masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih kesuksesan di jalur masing-masing.
12. Teman-teman Kampus Mengajar Angkatan 8 SDN Citeureup Mandiri 2, Alif, Meta, Rahma dan Pramudita. Terimakasih telah bekerja keras dan berdedikasi selama empat bulan lamanya. Kalian bukan hanya rekan kerja, tapi juga sahabat yang mengajarkan arti kolaborasi dan kegigihan.
13. Kepada Bapak Dona Prawisuda, S.H., M.H., dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kanwil Jabar, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesediaan, dan wawasan yang telah diberikan selama proses wawancara dan pengumpulan data penelitian ini.
14. Kepada Bapak Abdalah Gifar dan Ibu Teny Indah Susanti dari Bandung Film Commission. Dukungan dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu memberikan informasi, data, serta wawasan yang sangat berharga melalui sesi wawancara.
15. Kepada Bapak Dr. Devit Achmad Gustiyawan, S.Sos., S.H., M.H., peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu dan memberikan wawasan berharga sebagai narasumber dalam penelitian ini.
16. Kepada seluruh narasumber Generasi Z yakni, Teh Nurul, Teh Riska, Teh Maul, Amel, Irna, Ghaida, Dita, Alif, Meta, dan Zaena yang telah meluangkan waktu dan berbagi perspektif berharga dalam penelitian ini. Partisipasi dan kejujuran kalian dalam memberikan informasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kedalaman dan validitas skripsi ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan keterbukaan kalian.

17. Semua pihak yang terlibat selama perkuliahan serta dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas dengan beribu kebaikan.
18. Terakhir, namun tak kalah penting, ucapan terima kasih terdalam kupersembahkan untuk diriku sendiri Auliah Haerunisah. Terima kasih telah bertahan, telah berjuang melewati setiap tantangan, kelelahan, dan keraguan yang datang silih berganti selama proses penulisan skripsi ini. Mungkin kemarin aku melakukan kesalahan, tetapi diriku yang kemarin tetaplah diriku. Aku adalah diriku yang sekarang, dengan segala kekurangan. Esok hari, mungkin aku akan sedikit lebih bijaksana, dan itu pun tetaplah diriku. Segala kekurangan dan kesalahan ini adalah bagian dari diriku, membentuk bintang-bintang paling terang dalam konstelasi kehidupanku. Aku telah belajar untuk mencintai diriku atas siapa aku di masa lalu, siapa aku saat ini, dan siapa yang kuharapkan untuk menjadi di masa depan. Perjalanan ini telah mengajarkan banyak hal, dan aku bangga dengan ketekunan dan semangat yang telah kubuktikan.

ABSTRAK

AULIAH HAERUNISAH (2105748). KESADARAN HUKUM BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA GENERASI Z TERKAIT FENOMENA PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran hak cipta sinematografi yang kian meresahkan, terutama di kalangan Generasi Z. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum terkait hak kekayaan intelektual (HKI) dan menjadi tantangan besar dalam upaya melindungi kreativitas serta ekosistem industri film nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menganalisis kesadaran hukum Generasi Z terhadap isu tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum Generasi Z dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman hukum yang rendah, faktor teknologi, faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan faktor lingkungan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*) sebagai strategi yang lebih relevan dengan Generasi Z dibandingkan metode konvensional. Inisiatif seperti program "Simkuring" dari Bandung Film Commission (BFC) adalah contoh penerapan pendekatan ini. Melalui pelatihan *smartphone cinema*, produksi film mandiri dengan bimbingan mentor BFC, dan pemutaran karya di balai desa, program ini secara efektif menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya menghargai karya cipta melalui pengalaman nyata dalam kompleksitas produksi film.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Generasi Z, Hak Cipta Sinematografi, Pelanggaran Hak Cipta.

ABSTRACT

AULIAH HAERUNISAH (2105748). INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS-BASED LEGAL AWARENESS AMONG GENERATION Z IN RELATION TO THE PHENOMENON OF CINEMATOGRAPHIC COPYRIGHT INFRINGEMENT

This study was motivated by the rampant violation of cinematographic copyright, which is increasingly disturbing, especially among Generation Z. This phenomenon reflects a low level of legal awareness regarding intellectual property rights (IPR) and poses a major challenge in efforts to protect creativity and the national film industry ecosystem. This study uses a phenomenological approach to analyze Generation Z's legal awareness of this issue. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results show that Generation Z's legal awareness is influenced by several factors, namely low legal understanding, technological factors, economic factors, weak law enforcement, and social environmental factors. To overcome this problem, the “learning by doing” approach is a strategy that is more relevant to Generation Z than conventional methods. Initiatives such as the “Simkuring” program from the Bandung Film Commission (BFC) are examples of the application of this approach. Through smartphone cinema training, independent film production with guidance from BFC mentors, and screenings of works in village halls, this program effectively fosters legal awareness and a culture of respect for intellectual property through real-life experiences in the complexities of film production.

Keywords: Legal Awareness, Intellectual Property Rights, Generation Z, Cinematographic Copyright, Copyright Infringement.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori <i>Behaviorisme</i>	11
2.2 Kesadaran Hukum.....	12
2.2.1 Kepatuhan Hukum	15
2.3 Negara Hukum	16
2.3.1 Negara Hukum Indonesia.....	18
2.3.2 Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai Pendidikan Hukum	19
2.4 Hak Kekayaan Intelektual	22
2.5 Hak Cipta	24
2.5.1 Hak Pokok Dalam Hak Cipta.....	26
2.6 Pelanggaran Hak Cipta.....	29
2.7 Sinematografi	32
2.8 Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi	34
2.9 Generasi Zoomer.....	36
2.9.1 Karakteristik Generasi Zoomer	37

2.9.2 Sifat Generasi Zoomer	38
2.10 Kerangka Berpikir	39
2.11 Penelitian Terdahulu	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Desain Penelitian.....	42
3.1.1 Pendekatan Penelitian	42
3.1.2 Metode Penelitian.....	43
3.2 Partisipan dan Lokasi Penelitian	44
3.2.1 Partisipan Penelitian.....	44
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Instrumen Penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4.1 Observasi.....	45
3.4.2 Wawancara.....	46
3.4.3 Dokumentasi	46
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.5.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	47
3.5.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	47
3.5.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>)	48
3.6 Validitas Data.....	48
3.6.1 Uji Kredibilitas.....	48
BAB IV	51
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Profil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Jawa Barat	51
4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kanwil Jawa Barat	52
4.1.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kanwil Jawa Barat	53
4.1.4 Profil Bandung Film Commission	54
4.2 Deskripsi Hasil Temuan Penelitian.....	57
4.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.....	58

4.2.2 Strategi Efektif Untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.....	72
4.2.3 Implementasi Strategi Efektif Penumbuhan Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi	83
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.....	93
4.3.2 Strategi Efektif Untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.....	107
4.3.3 Implementasi Strategi Efektif Penumbuhan Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi	112
BAB V.....	121
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	121
5.1 Simpulan	121
5.1.1 Simpulan Umum	121
5.1.2 Simpulan Khusus	122
5.2 Implikasi.....	123
5.3 Saran.....	124
5.3.1 Bagi Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	124
5.3.2 Bagi Pihak Bandung Film Commission.....	124
5.3.3 Bagi Akademisi.....	125
5.3.4 Bagi Generasi Z.....	125
5.3.5 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	125
5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batasan Hak Cipta.....	30
Tabel 2.2 Bentuk Pelanggaran Sinematografi dan Hak yang Dilanggar	36
Tabel 3.1 Partisipan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	58
Tabel 4.2 Hasil Matriks Triangulasi Sumber Mengenai Rumusan Masalah Pertama	69
Tabel 4.3 Hasil Matriks Triangulasi Teknik Mengenai Rumusan Masalah Pertama	71
Tabel 4.4 Hasil Matriks Triangulasi Sumber Mengenai Rumusan Masalah Kedua	80
Tabel 4.5 Hasil Matriks Triangulasi Teknik Mengenai Rumusan Masalah Kedua	82
Tabel 4.6 Hasil Matriks Triangulasi Sumber Mengenai Rumusan Masalah Ketiga	90
Tabel 4.7 Hasil Matriks Triangulasi Teknik Mengenai Rumusan Masalah Ketiga.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Negara dengan Kunjungan Terbanyak ke Situs Film Bajakan	2
Gambar 1.2 Presentase Usia Pelanggan Layanan Streaming di Indonesia	3
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	39
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	49
Gambar 4.1 Logo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	51
Gambar 4.2 Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat	52
Gambar 4.3 Deklarasi dan Pendirian Bandung Film Commission	55
Gambar 4.4 Lokasi Kantor Bandung Film Commission.....	56
Gambar 4.5 Logo Bandung Film Commission	57
Gambar 4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.....	103
Gambar 4.7 Indikator-Indikator Kesadaran Hukum	105
Gambar 4.8 Rendahnya Kepatuhan Hukum Hak Cipta di Kalangan Generasi Z	110
Gambar 4.9 Pelaksanaan Sinema <i>Kuriling</i> Vol. 1.....	111
Gambar 4.10 <i>Workshop Smartphone Cinema</i>	115
Gambar 4.11 Penayangan "Simkuring" di Kota Bogor	118

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Afiyah, S. (2022). *Ilmu Negara*. CV. Lamongan: Pustaka Ilalang Group.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Feriyanto, & Mujiyono. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Lppm UNY/Sentra HKI UNY.
- Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, & Laina Sumarlina. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. *Modul Kekayaan Intelektual*, 67–71.
- Hamruni, Shaddad, I. A., Zakiah, & Purti, D. I. I. (2021). *Teori Belajar Behaviorisme Dalam Perspektif Pemikiran Tokoh-Tokohnya*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Hartini, Ramaditya, M., Irwansyah, R., Putri, D. E., Ramadhani, I., Wijiharta, Bairizki, A., Firmadani, F., Febrianty, Suandi, Julius, A., Pangarso, A., Satriawan, D. G., Indiyati, D., Sudarmanto, E., Panjaitan, R., Lestari, A. S., & Farida, N. (2021). Perilaku Organisasi. In *Perilaku Organisasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah, H. T. K. (2021). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jurdi, F. (2016). *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Lubis, A. S., & Handayani, R. (2022). *Generasi Z Dan Entrepreneurship: Studi Teoretis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha*. Bogor: PT Jawa Mediasindo Lestari.
- Marpi, Y. (2020). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Taikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HaKI: Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prabowo, M. (2020). *Pengantar Sinematografi*. Semarang: The Mahfud Ridwan
- Auliah Haerunisah, 2025
KESADARAN HUKUM BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA GENERASI Z TERKAIT FENOMENA PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Institute.

- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Bantul: KBM Indonesia.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudaryat, Sudjana, & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: OASE Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukendra, I. K., & Atmaja, I. K. S. (2020). *Instrumen Penelitian*. Bandung: Mahameru Press.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Banjar: Ruang Karya.
- Widjaja, A. . (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta.
- Winarno. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wuryan, S., & Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

Sumber Jurnal Artikel

- Anshari, I. N. (2019). Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital: Studi Kasus Praktik Download dan Streaming melalui Situs Bajakan. *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 10(2), 88–102. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i2.7125>
- Husaini, M. A., Makhrup, A. G., & Aswad, K. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Atas Kegiatan Upload Dan Download Secara Ilegal Di Situs Online. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Kumalarani Mahakerty, D., Tri Tanti, A., Fitriyah, S., Angeline Achmad, D., & Auliah Haerunisah, 2025
KESADARAN HUKUM BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA GENERASI Z TERKAIT FENOMENA PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Handariyanti, K. (2023). Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU ITE. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(10), 844–853. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i10.947>
- Lendeng, S. A., Umboh, K. Y., & Rumimpunu, D. (2021). Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(2), 169–179.
- Nandiansyah, A., Raihana, R., & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 77–87. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>
- Nelimarlina, N., Sanusi, & Wildan, M. (2023). Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 137–146.
- Nora, E. (2021). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 61.
- Rusniati. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Terhadap Hak Cipta. *Varia Hukum*, 39, 1566–1580.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14.
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(2), 307–316. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/6948>
- Suradi. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (Smart and Good Citizen). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XIV(2), 112–120. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13143>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Wansyah, R. (2022). Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung. *Journal Anthology of Film and Television Studies*, 2(1), 47–57.
- Wardani, L., Aulia, E. R., Candra, D. D., & Mukaromah, S. (2023). Analisis Penggunaan Website Film Ilegal Pada Masyarakat Indonesia. *September*, 6–7.

Wiratama, A. A. G. C., I Nyoman Putu Budiarta, & Diah Gayatri Sudibya. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 270–275. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4810.270-275>

Sumber Karya Ilmiah

Prasetya, K. A. S. (2023). Peran Online & Offline Editor dalam Pelaksanaan Substansi Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *skripsi, Universitas Multimedia Nusantara*.

Sumber Internet

Ahmad, D. (2023). *Program SIMKURING Keliling Wilayah Jabar Ditutup di Garut, Tayangkan Empat Film Spektakuler*. iNews Garut. <https://garut.inews.id/read/347151/program-simkuring-keliling-wilayah-jabar-ditutup-di-garut-tayangkan-empat-film-spektakuler>

Bandung Film Commission. (n.d.). *Logo Bandung Film Commission*. Wixsite. Diambil 26 Juni 2025, dari <https://bdgfilmcommission.wixsite.com/landingpage>

Bandung Film Commission. (2019). *Deklarasi dan Pendirian Bandung Film Commission*. Wixsite. <https://bdgfilmcommission.wixsite.com/landingpage?pgid=kjc2qq5f-7bd728fe-fd78-44f6-b6ef-c3397fca9ac5>

Bandung Film Commission (2019). *SIMKURING (Sinema Kuriling)*. Wixsite. <https://bdgfilmcommission.wixsite.com/landingpage?pgid=kjc2qq5f-cc495478-95c9-40a0-bdc6-be385df52f45>

Braga Heritage [@bragaheritagebandung]. (2023). *WORKSHOP SMARTPHONE CINEMA*. Instagram. https://www.instagram.com/p/CqSqFaPPDu/?utm_source=ig_web_copy_link

Brzeski, P. (2025). *Asia's Streaming Market Forecast to Grow 40 Percent to \$89B by 2029*. The Hollywood Reporter. <https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/asia-streaming-market-forecast-to-grow-1236106880/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). *Logo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Diambil 26 Juni 2025, dari <https://www.dgip.go.id/>

Diskominfo Kota Bandung. (2023). *#ngariung Eps 105 - Ketua Program Bandung Film Commission [Video]*. YouTube. https://youtu.be/N26JIPYAmyQ?si=pwB0RPcw_sDh86b2

Goethe-Institut Indonesia. (n.d.). *Bandung Film Commission (BFC)*. Goethe-

- Institut. Diambil 17 Juni 2025, dari https://www.goethe.de/ins/id/id/sta/ban/ver.cfm?event_id=26445585
- Google. (2025a). *Lokasi Kanotr Bandung Film Commission*. Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/MwaNPxcLKGNFvZPN7>
- Google. (2025b). *Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat*. Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/GipMxJq8Zo3EnoNQ7>
- Muhamad, N. (2023). *Proporsi Kunjungan Ilegal/Situs Pembajakan di Industri Media Secara Global (2022)*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/c3ed5b8d6a404b5/bikin-rugi-pekerja-kreatif-ini-situs-ilegal-industri-media-terbanyak-dikunjungi-2022>
- Sekilas Kantor Wilayah Kemenkumham RI. (2023). Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.kemenkum.go.id/sekilas-kantor-wilayah>
- The Trade Desk. (2022). *Indonesia OTT consumption highest in Southeast Asia as growth hits 40 percent*. <https://www.thetradedesk.com/us/news/press-room/indonesia-ott-consumption-highest-in-southeast-asia-as-growth-hits-40-percent>
- Wiguna, D. K. S. (2023). *Kominfo gandeng Telegram blokir pembajakan konten olahraga*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/3977127/kominfo-gandeng-telegram-blokir-pembajakan-konten-olahraga>

Sumber Perundang-Undangan

- Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.